

Rekonstruksi Filosofis dan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan

Muhammad Yakup¹

Yakup.lawyer.16@gmail.com¹
Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received Des 11, 2024

Revised Des 26, 2024

Publish Des 31, 2024

Keywords:

*Perlindungan Anak, Sistem
Peradilan Anak, Rekonstruksi
Hukum, Diversi, Keadilan
Restoratif, Pengadilan Negeri
Bangkalan.*

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari fenomena hukum kritis berupa penyelesaian kasus pidana anak yang tidak konsisten dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama ketika praktik di lapangan menyimpang secara signifikan dari ketentuan undang-undang. Kesenjangan antara *das sollen* (norma ideal) dan *das sein* (realitas) ini mempertanyakan efektivitas instrumen hukum yang berlaku. Dengan fokus pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangkalan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menganalisis penerapan regulasi perlindungan anak dalam tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban; dan kedua, mengidentifikasi langkah-langkah regulasi yang diperlukan untuk merekonstruksi sistem perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, temuan menunjukkan adanya diskrepansi substansial antara ketentuan hukum dan praktik peradilan yang sebenarnya dalam penanganan kasus anak. Inkonsistensi ini menyoroti kelemahan dalam implementasi sistem peradilan pidana anak, terutama dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi, yang seharusnya diprioritaskan. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia—khususnya pada tingkat Pengadilan Negeri Bangkalan—harus segera memprioritaskan pendekatan rehabilitatif dan restoratif untuk memastikan kepentingan terbaik anak benar-benar terlindungi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yakup.lawyer.16@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan keilmuan hukum bisa dinilai sangat dinamis, dalam beberapa kasus hukum seringkali diperlukan menyelesaikan kasus tersebut menggunakan cabang ilmu lainnya seperti contoh ilmu kriminologi (Ni Putu Rai Yulianti 2019). Kriminologi berasal dari dua kata dalam Bahasa Latin, yaitu "crimen" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, atau lebih spesifiknya, kriminologi mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kejahatan. Kejahatan, sebagai salah satu fokus utama dalam kriminologi, diartikan sebagai pola perilaku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang diatur dalam hukum maupun yang tidak. Selain itu, kriminologi juga mempelajari perilaku menyimpang atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini mencakup yang diatur secara formal dalam hukum atau undang-undang, serta yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak tertulis dalam hukum atau peraturan negara (Muhammad Mustofa 2021). Dalam hal ini kemudian diklasifikasikan pada beberapa bentuk hukum yang berkembang.

Jika ditinjau dari segi etimologis, kejahatan dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap jahat karena sifatnya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan apabila merugikan individu atau masyarakat, baik secara materi, seperti dalam kasus pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya (M. Nurul Irfan 2022). Berdasarkan adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan, tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Oleh karena hal tersebut, kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Sehingga, kejahatan harus diberantas di tindak lebih lanjut dengan cara penegakan hukum, yakni melalui penegakan hukum pidana. Karena pada dasarnya secara konsep hukum secara umum, penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau biasa ditafsirkan sebagai jalan terakhir dalam *system* penegakan hukum.

Menyoroti pada permasalahan hukum yang ada di Indonesia, secara lebih khusus di Bangkalan cukup banyak permasalahan hukum yang diklasifikasikan kompleks. Dalam hal ini tindak pidana asusila yang melibatkan korban dan pelaku anak. Dalam sistem peradilan pidana Ketika ada tindak pidana yang melibatkan anak memanglah harus diterapkan sistem yang lebih khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan

proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahapan penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Uswatun Mardiliyah 2012) Batas umur bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis adalah 12 tahun (Ribkon 2023). Dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi.

Dalam contoh konkret kasus yang cukup krusial dalam putusannya ialah ketika anak terlibat dalam suatu kasus tindak pidana, dan dalam proses penyelesaiannya diantara pihak tersebut melalui jalur non litigasi dalam hal ini ingin diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan pada konsep hukum *restorative*. Namun kemudian dalam ranah persidangan yang sudah berjalan anak tersebut sebagai pelaku diputus untuk tetap menjalankan sanksi pidana. Dalam konstruksi Indonesia melalui KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yakni pada tahun 2026, mengatur secara spesifik pasal pencabulan anak dengan bunyi berikut ini (Parningotan Malau 2023);

Pasal 415 huruf b UU 1/2023

Dipidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Pasal 416 UU 1/2023

- 1. Jika tindak pidana dalam Pasal 415 UU 1/2023 mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 12 tahun.*
- 2. Jika tindak pidana dalam Pasal 415 UU 1/2023 mengakibatkan matinya orang, dipidana penjara paling lama 15 tahun.*

Pasal 417 UU 1/2023

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 418 ayat (1) UU 1/2023

Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 419 UU 1/2023

1. *Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana penjara paling lama 7 tahun.*
2. *Jika tindak pidana pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana pidana penjara paling lama 9 tahun.*

Pasal 422 UU 1/2023

1. *Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana penjara paling lama 9 tahun.*
2. *Jika tindak pidana pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana penjara paling lama 10 tahun.*

Dalam bunyi pasal tersebut dan dalam kasus yang sudah terjadi penulis mendapatkan beberapa pertanyaan mendasar yang akan dirumuskan dalam rumusan masalah dibawah, sehingga dapat dijadikan dasar berkaitan dengan urgensi penelitian yang akan dilakukan berjudul : ” **Rekonstruksi Perlindungan Bagi Anak Atas Kasus Pidana Yang Dilakukan Berdasarkan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan** ”. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji Pengaturan perlindungan tindak pidana yang melibatkan pelaku dan/atau korban anak pada Yurisdiksi Bangkalan dan Regulasi yang tepat untuk merekonstruksi hukum perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam Pembahasan ini akan diurai mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, serta metode analisis data (Masfi Sya'fiatul Ummah 2022). Uraian dari beberapa komponen penelitian hukum. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki 2016). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan

perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan materi hukum atau permasalahan yang sedang dikaji. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan dan pendapat para ahli, serta website internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Konteks *Sosio-Legal* Sebagai Dasar Urgensitas Rekonstruksi

Penelitian mengenai rekonstruksi hukum perlindungan anak dalam kasus pidana yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan memiliki konteks *sosio-legal* yang kompleks. Interaksi antara aspek sosial dan hukum sangat memengaruhi perlindungan terhadap anak-anak, khususnya ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana. Dalam konteks sosial, masyarakat Bangkalan memiliki karakteristik budaya yang unik, dengan nilai-nilai lokal yang kerap kali memengaruhi pandangan terhadap anak yang terlibat dalam kasus pidana. Faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, nilai budaya, dan norma agama memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana sering kali menghadapi stigma sosial, yang berpotensi menghambat upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dari perspektif hukum, rekonstruksi perlindungan anak melibatkan evaluasi penerapan aturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, misalnya, menyatakan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak." Selain itu, Pasal yang termuat dalam UU SPPA menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga memberikan landasan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak-haknya, seperti non-diskriminasi, hak hidup, tumbuh kembang, dan penghormatan terhadap pendapat anak.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan menjadi penting untuk memahami sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan secara konsisten di tingkat lokal.

Tantangan dalam implementasi hukum perlindungan anak di Bangkalan mencakup kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan keluarga anak, stigma sosial yang masih kuat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta keterbatasan infrastruktur hukum yang ramah anak. Anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan maksimal karena mekanisme hukum dan sosial yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, konsistensi dalam putusan hakim sering kali menjadi permasalahan, di mana penerapan prinsip keadilan restoratif belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

Dari narasi diatas bahwa rekonstruksi hukum diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan responsif. Upaya ini dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan hukum yang mendukung prinsip keadilan restoratif, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 98 UU SPPA, yang mengatur bahwa proses hukum terhadap anak harus mengutamakan mediasi dan pengembalian anak kepada lingkungan sosialnya. Selain itu, peningkatan kapasitas penegak hukum agar lebih peka terhadap hak-hak anak, serta kerja sama lintas sektor yang mengintegrasikan pendekatan hukum dengan program sosial untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak, menjadi langkah strategis. Dengan rekonstruksi hukum yang berbasis pada realitas sosial dan putusan pengadilan, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat lebih optimal dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada hukuman.

Aspek Kriminologi Sebagai Dasar Perimbangan Dilakukannya Rekonstruksi

Pada dasarnya kriminologi dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu yang dibutuhkan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam fokus kajian hukum pidana. Aspek kriminologi memainkan peran penting sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan rekonstruksi hukum perlindungan bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana. Kriminologi membantu memahami penyebab utama mengapa anak melakukan tindak pidana, sehingga dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif dalam kerangka hukum dan sosial. Salah satu konsep penting dalam kriminologi adalah bahwa anak-anak yang melakukan kejahatan umumnya dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengaruh

kelompok sebaya yang negatif sering kali menjadi latar belakang keterlibatan anak dalam tindak pidana.

Pendekatan kriminologi juga menekankan pentingnya melihat anak yang melakukan tindak pidana sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa anak adalah subjek yang memerlukan bimbingan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi sangat relevan. Pasal 6 UU SPPA menyebutkan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara korban, pelaku, dan masyarakat guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan tanpa harus berorientasi pada pemenjaraan. Selain itu, Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelaku anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, termasuk dalam proses peradilan pidana, yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Teori-teori kriminologi seperti teori belajar sosial (*social learning theory*) juga memberikan wawasan penting. Anak cenderung meniru perilaku dari lingkungan sekitarnya, termasuk perilaku kriminal. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan program-program rehabilitasi yang dapat memutus siklus kriminalitas di lingkungan anak. Hal ini mencakup penyediaan pendidikan, konseling, dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak kembali ke jalur yang positif. Pendekatan ini juga sejalan dengan Pasal 106 UU SPPA, yang mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi yang mencakup penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan memperhatikan kesejahteraan dan rehabilitasi anak.

Rekonstruksi hukum berdasarkan pendekatan kriminologi juga harus mempertimbangkan konteks lokal masyarakat Bangkalan. Pengaruh budaya lokal dan norma sosial harus dijadikan bagian dari solusi, seperti melalui program berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Program-program ini dapat dikembangkan dengan mengacu pada Pasal 110 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan implementasi yang efektif dari Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan segala bentuk perlakuan buruk lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendekatan kriminologi yang mendalam juga menekankan perlunya mengidentifikasi pola kriminalitas pada anak dan bagaimana faktor risiko dapat diminimalisasi. Penelitian

longitudinal yang melibatkan anak-anak di wilayah Bangkalan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan berbasis data ini dapat memperkuat upaya pencegahan dengan memprioritaskan pendidikan hukum bagi keluarga, penguatan nilai-nilai moral di sekolah, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi yang sering menjadi akar masalah. Dengan rekonstruksi hukum yang mempertimbangkan berbagai dimensi kriminologi, sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, rekonstruksi hukum tidak hanya menjadi respons terhadap permasalahan individu anak, tetapi juga menciptakan perubahan sistemik yang mampu mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana di masa mendatang. Aspek kriminologi, jika diterapkan secara holistik, dapat mendukung pembentukan sistem hukum yang lebih manusiawi, adaptif, dan efektif dalam melindungi anak.

Desain Regulasi yang Ideal Sebagai Upaya Preventif melakukan Rekonstruksi

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, termasuk hak untuk hidup, berkembang, memperoleh pendidikan, dan perlindungan. Ketika seorang anak terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam perkara pidana, hak-hak tersebut harus dijaga dengan serius agar tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam perundang-undangan. Keputusan-keputusan pengadilan yang mengarah pada pelaksanaan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana sangat penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan. Perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana harus diupayakan melalui regulasi yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan. Pendekatan yang diusulkan dalam regulasi ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak dapat diterapkan dengan cara yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis dari regulasi ini bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara Indonesia. Khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," keduanya menegaskan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya bagi anak yang menjadi bagian dari kelompok rentan dalam masyarakat. Sila kedua menggaris bawahi hak

anak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, sementara sila kelima mengingatkan kita bahwa negara harus memberikan perlindungan yang setara bagi semua warganya, termasuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Dalam perspektif filosofi hukum, anak bukanlah subjek hukum yang sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih lembut, yang mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan, lebih layak diterapkan pada anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Negara, dalam hal ini, tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dengan menyediakan mekanisme hukum yang dapat membantu mereka pulih dari dampak negatif tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban. Lebih jauh lagi, dalam konteks hukum pidana anak, regulasi ini berupaya memperkenalkan konsep keadilan restoratif, yang berfokus pada penyembuhan dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam paradigma ini, tujuan utama peradilan adalah untuk mengembalikan anak yang terlibat dalam tindak pidana ke dalam masyarakat dengan status sosial dan psikologis yang lebih sehat, bukan semata-mata untuk menghukum.

Landasan sosiologis dari regulasi ini berpijak pada kenyataan sosial bahwa anak-anak sering kali terlibat dalam kasus pidana karena faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Berbagai kondisi sosial seperti kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, pergaulan bebas, dan pengaruh lingkungan yang kurang mendukung dapat memengaruhi perilaku anak dan mendorong mereka untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Fenomena ini sering kali menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah pelaku yang sepenuhnya sadar atau bertanggung jawab atas tindakan mereka, melainkan mereka adalah korban dari kondisi sosial yang tidak menguntungkan.

Sosiologi hukum mengajarkan kita bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat retributif, melainkan harus lebih berorientasi pada pemulihan dan perbaikan. Dalam hal ini, peradilan pidana bagi anak harus melibatkan berbagai pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial anak akan mempengaruhi tidak hanya kehidupan mereka, tetapi juga masa depan mereka dalam masyarakat. Jika proses peradilan dapat berjalan dengan pendekatan yang restoratif dan rehabilitatif, maka diharapkan anak-anak yang terlibat

dalam tindak pidana dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik dan terhindar dari potensi pengulangan tindak pidana di masa depan.

Landasan yuridis dari regulasi ini berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia, yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan anak, terutama dalam konteks peradilan pidana. Beberapa peraturan yang relevan dalam hal ini antara lain:

- 1.) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak** ; Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tata cara penyelenggaraan peradilan pidana bagi anak. SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak, mengatur mengenai perbedaan prosedur peradilan anak dengan orang dewasa, serta memberikan prioritas pada pemulihan anak melalui tindakan rehabilitatif. Dalam regulasi ini, peradilan tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, melainkan pada pengembalian anak ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.
- 2.) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** ; Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi, termasuk dalam kasus pidana. Perlindungan tersebut harus mencakup hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merugikan fisik dan mental mereka, baik selama proses hukum maupun setelahnya.
- 3.) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ; Meskipun KUHP pada dasarnya mengatur mengenai pidana bagi individu secara umum, ia juga memberikan ketentuan mengenai usia anak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai pembebasan tanggung jawab pidana anak atau hukuman yang lebih ringan bagi anak yang belum dewasa menjadi dasar penting dalam merumuskan regulasi ini.
- 4.) **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak** ; PERMA ini memberikan pedoman teknis tentang bagaimana seharusnya peradilan pidana anak dilaksanakan, termasuk mengenai prosedur, pembinaan anak, serta pemulihan yang harus dijalani oleh anak yang terlibat dalam kasus pidana. Hal ini menjadi acuan penting dalam merumuskan regulasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dalam perkara pidana.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di atas, berikut adalah muatan dalam pasal yang diatur pada rancangan/desain regulasi yang ideal dalam rangka mengatur

perlindungan anak dalam kasus pidana, khususnya berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan:

Pendekatan Restoratif dalam Proses Peradilan

- a. Proses peradilan anak harus mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara yang sesuai dengan usianya.
- b. Penyelesaian melalui mediasi atau konseling antara anak, keluarga, dan korban dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari proses hukum.

Penggunaan Pengadilan Anak yang Terpisah dari Pengadilan Orang Dewasa

- a. Pengadilan anak harus menerapkan prosedur yang berbeda dari pengadilan orang dewasa, dengan memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor psikologis dan sosial anak.
- b. Semua hakim yang menangani perkara anak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus terkait hak-hak anak dan perlindungannya.

Rehabilitasi dan Reintegration Sosial

- a. Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan program rehabilitasi yang komprehensif, yang melibatkan pendidikan, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat.
- b. Reintegration sosial dilakukan dengan melibatkan keluarga dan komunitas untuk memastikan anak tidak merasa terasing setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi.

Peran Keluarga dan Masyarakat

- a. Keluarga dan masyarakat harus menjadi bagian dari proses rehabilitasi, dengan memastikan bahwa lingkungan sosial mendukung pemulihan anak.
- b. Pemerintah, melalui instansi terkait, harus menyediakan fasilitas dan dukungan untuk keluarga yang membutuhkan bantuan dalam mendampingi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil adalah Penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak ada ketidaksesuaian yang signifikan antara praktik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian yang tidak sesuai ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam hal penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dan diversi, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Reformasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk lebih menekankan pada pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan pemulihan. Oleh karenanya rekonstruksi dalam praktik hukum yang ada agar lebih memperhatikan aspek perlindungan hak anak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tidak hanya akan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil bagi anak, tetapi juga mendukung reintegrasi sosial mereka setelah proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Daming, Saharuddin. "Deviasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Regulasi Dan Pelayanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan." *Research Law Journal* 15, no. 2 (2020). <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/23932>.

Faruq, Muhammad Al. "Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat." *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 4 (2022): 30–38. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/849/650>.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. 2nd ed. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2022.

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru 2023." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 44–69. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815>.

Mardiliyah, Uswatun. "Rekonstruksi Perlindungan Bagi Anak Atas Kasus Pidana Yang Dilakukan Berdasarkan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan." *Sematic Scholar* 1, no. 1 (2021): 12–30.

Marzuki, Peter Mahmud. "Materi Kuliah Tentang Penelitian Hukum," 2016, 1–167.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Mustofa, Muhammad. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Ribkon. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Jpurnal Of Social Science* 1, no. 2 (2023): 34–46.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Vol. 11. kediri: lembaga studi hukum pidana, 2022.

Yuliartini, Ni Putu Rai. “ KENAKALAN ANAK DALAM FENOMENA BALAPAN LIAR DI KOTA SINGARAJA DALAM KAJIAN KRIMINOLOGI.” *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2019): 5. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317>.